

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi sosial paling fundamental yang berfungsi sebagai ruang pertama pembentukan nilai, moral, dan kepribadian manusia. Dalam perspektif hukum dan agama, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis, tetapi juga sebagai entitas normatif yang diatur oleh seperangkat nilai, norma, dan hukum. Dalam Islam, keluarga memiliki posisi strategis sebagai sarana mewujudkan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), agama, dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, pengaturan keluarga dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional.¹

Hukum Keluarga Islam di Indonesia secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut merepresentasikan upaya negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam, adat, dan hukum modern ke dalam sistem hukum keluarga. Namun, dalam praktiknya, hukum keluarga tidak berdiri di ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial, pemikiran intelektual, dan perubahan ideologis yang berkembang di masyarakat.² Kondisi ini menuntut kajian kritis terhadap konsep keluarga dari berbagai perspektif pemikiran, termasuk pemikiran tokoh-tokoh bangsa.

Salah satu tokoh pemikir Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam wacana sosial dan kemanusiaan adalah Tan Malaka. Meskipun lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan dan pemikir revolusioner, Tan Malaka juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan pendidikan, struktur sosial, dan keluarga sebagai basis pembentukan manusia merdeka. Dalam berbagai karyanya, Tan Malaka memandang keluarga sebagai unit sosial yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran, rasionalitas, dan kemandirian individu.

¹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 5.

Pandangannya tentang keluarga tidak semata-mata bersifat biologis atau tradisional, melainkan terkait erat dengan cita-cita emansipasi manusia dan keadilan sosial.³

Tan Malaka merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan dan perkembangan pemikiran politik Indonesia. Ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, pemikir revolusioner, pendidik, sekaligus tokoh intelektual yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan pembebasan manusia dari penindasan kolonial dan ketidakadilan sosial. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Tan Malaka sering diposisikan sebagai figur yang kontroversial karena gagasan politiknya yang radikal dan sikap kritisnya terhadap berbagai bentuk kekuasaan. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan dan perkembangan tradisi intelektual Indonesia tidak dapat diabaikan.⁴

Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, pada 2 Juni 1897 dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ia berasal dari lingkungan keluarga Minangkabau yang masih kuat memegang adat dan tradisi pendidikan Islam. Kehidupan masyarakat Minangkabau yang terbiasa dengan budaya diskusi, pendidikan surau, dan tradisi merantau turut membentuk karakter intelektual Tan Malaka sejak usia muda. Lingkungan sosial tersebut mendorongnya memiliki semangat belajar yang tinggi serta keberanian dalam menyampaikan pandangan secara kritis.

Pendidikan awal Tan Malaka dimulai di Sekolah Rakyat sebelum kemudian melanjutkan pendidikan di *Kweekschool Fort de Kock* di Bukittinggi. Sekolah tersebut merupakan lembaga pendidikan guru yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mencetak tenaga pengajar pribumi. Selama menempuh pendidikan, Tan Malaka menunjukkan kemampuan akademik yang menonjol. Ia dikenal sebagai pelajar yang cerdas dan memiliki ketertarikan besar terhadap ilmu pengetahuan serta persoalan sosial masyarakat.⁵

³ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 87.

⁴ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara, Jilid I* Jakarta: Pusat Data Indikator, 2000, hlm.

⁵ Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, Jilid I* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 35.

Kemampuan intelektual Tan Malaka membuatnya memperoleh kesempatan melanjutkan studi ke Belanda pada tahun 1913. Ia belajar di *Rijkskweekschool Haarlem*, sebuah sekolah pendidikan guru di negeri Belanda. Keberangkatannya ke Eropa menjadi fase penting dalam pembentukan kesadaran politik dan intelektualnya. Selama berada di Belanda, Tan Malaka mulai mengenal berbagai pemikiran modern seperti sosialisme, nasionalisme, komunisme, dan teori-teori revolusi yang berkembang di Eropa pada awal abad ke-20. Pengalaman hidup di tengah masyarakat Eropa memperluas wawasan berpikirnya mengenai kolonialisme dan ketimpangan sosial antara bangsa penjajah dan bangsa terjajah.⁶

Dio Belanda, Tan Malaka mulai aktif mengikuti diskusi politik dan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok pergerakan anti-kolonial. Ia menyaksikan bagaimana sistem kolonial menyebabkan rakyat Hindia Belanda hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pengalaman tersebut membentuk keyakinannya bahwa kemerdekaan nasional harus diperjuangkan melalui kesadaran rakyat serta perubahan sosial yang mendasar. Dalam pandangannya, penjajahan bukan hanya persoalan politik, tetapi juga bentuk eksploitasi ekonomi dan penghancuran martabat manusia.⁷

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tan Malaka kembali ke Hindia Belanda dan bekerja sebagai guru di daerah perkebunan Deli, Sumatra Timur. Pengalaman mengajar di lingkungan buruh perkebunan memperlihatkan secara langsung kondisi kehidupan rakyat pribumi yang tertindas oleh sistem kolonial. Ia menyaksikan rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, serta eksploitasi tenaga kerja yang dialami para buruh. Kondisi tersebut semakin memperkuat keberpihakannya kepada kaum tertindas dan mempertegas keyakinannya bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan masyarakat.⁸

Aktivitas politik Tan Malaka mulai berkembang ketika ia terlibat dalam organisasi pergerakan dan gerakan buruh. Ia menjalin hubungan dengan Sarekat

⁶ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 7.

⁷ Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, Jilid II* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 88.

⁸ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara, Jilid I* Jakarta: Pusat Data Indikator, 2000, hlm.

Islam serta kelompok kiri yang berkembang pada masa itu. Kemampuannya dalam berpidato dan menulis menjadikannya cepat dikenal sebagai tokoh muda yang memiliki gagasan kritis mengenai kolonialisme dan perjuangan rakyat. Tan Malaka berpandangan bahwa perjuangan kemerdekaan harus dibangun melalui kesadaran politik rakyat, bukan hanya melalui elit tertentu.

Pada awal 1920-an, Tan Malaka bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akan tetapi, pemikirannya tidak sepenuhnya identik dengan garis politik komunisme internasional. Ia tetap menempatkan kondisi sosial dan budaya Indonesia sebagai dasar penting dalam perjuangan revolusi. Tan Malaka menekankan bahwa perjuangan rakyat Indonesia harus disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri, bukan sekadar meniru model revolusi di negara lain.⁹

Aktivitas politik Tan Malaka menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menganggapnya sebagai ancaman berbahaya. Pada tahun 1922, ia ditangkap dan kemudian diasingkan ke Belanda. Pengasingan tersebut menjadi awal perjalanan panjangnya sebagai aktivis internasional. Setelah keluar dari Hindia Belanda, Tan Malaka berpindah-pindah ke berbagai negara seperti Jerman, Rusia, Filipina, Thailand, Tiongkok, dan Singapura untuk melanjutkan aktivitas politiknya. Dalam masa pelarian itu, ia sering menggunakan nama samaran untuk menghindari penangkapan aparat kolonial.¹⁰

Selama berada di luar negeri, Tan Malaka aktif menulis berbagai karya yang kemudian memberi pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Indonesia. Salah satu karya terpentingnya adalah *Madilog* yang ditulis pada masa pendudukan Jepang. Buku tersebut merupakan singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui karya itu, Tan Malaka berupaya membangun tradisi berpikir rasional dan ilmiah di tengah masyarakat Indonesia. Ia mengkritik pola pikir mistis dan feodal yang menurutnya menghambat kemajuan bangsa.

Bagi Tan Malaka, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari kekuasaan kolonial. Kemerdekaan harus diiringi perubahan pola pikir

⁹ Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, Jilid II* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 103-117.

¹⁰ Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, Jilid III* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 56.

masyarakat menuju kesadaran rasional dan kemampuan berpikir kritis. Oleh sebab itu, pendidikan dipandang sebagai instrumen penting dalam membangun masyarakat yang merdeka dan berkeadilan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa perjuangan Tan Malaka tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan politik, tetapi juga transformasi kesadaran sosial masyarakat.¹¹

Dalam perkembangan perjuangan kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka juga dikenal sebagai tokoh yang menekankan pentingnya persatuan nasional. Ia menolak perjuangan yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, revolusi Indonesia harus melibatkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, maupun etnis. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Tan Malaka memiliki visi mengenai Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat jauh sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945.¹²

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan, sebuah organisasi yang mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap lebih tegas terhadap Belanda. Ia menolak bentuk kompromi politik yang dianggap dapat merugikan kedaulatan bangsa. Sikap politiknya tersebut menyebabkan hubungan Tan Malaka dengan pemerintah Republik Indonesia sering mengalami ketegangan. Bahkan, ia sempat dipenjara oleh pemerintah Indonesia sendiri karena perbedaan pandangan politik.¹³

Akhir kehidupan Tan Malaka berlangsung tragis. Pada Februari 1949, ia ditangkap dan dieksekusi di Kediri, Jawa Timur, dalam situasi konflik politik dan militer yang belum stabil. Kematian Tan Malaka selama bertahun-tahun menyisakan kontroversi dan misteri dalam sejarah Indonesia. Namanya sempat terpinggirkan dalam historiografi nasional akibat situasi politik pasca-kemerdekaan dan perubahan orientasi kekuasaan negara.¹⁴

¹¹ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 15-21.

¹² Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, Jilid IV* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 211.

¹³ Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 39

¹⁴ Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, Jilid V* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 312

Pengakuan negara terhadap jasa-jasa Tan Malaka baru muncul secara lebih terbuka pada masa berikutnya. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963. Penetapan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi Tan Malaka terhadap perjuangan kemerdekaan dan perkembangan pemikiran kebangsaan Indonesia.¹⁵

Pemikiran Tan Malaka hingga kini tetap menjadi bahan kajian penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, politik, filsafat, dan hukum. Gagasannya mengenai rasionalitas, pendidikan, kesadaran sosial, dan keadilan masih relevan untuk memahami dinamika masyarakat Indonesia modern. Dalam konteks transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, pemikiran Tan Malaka dapat dipahami sebagai dorongan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, kritis, dan humanis melalui penguatan kesadaran sosial serta pendidikan masyarakat.¹⁶

Tan Malaka merupakan salah satu tokoh intelektual Asia Tenggara yang pemikirannya tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tetapi juga melampaui batas-batas teritorial nasional. Aktivitas intelektual dan politik Tan Malaka berlangsung dalam konteks internasional, terutama di kawasan Asia, ketika ia menjalani pengasingan panjang di berbagai negara seperti Filipina, Thailand, Tiongkok, dan beberapa wilayah Asia Timur. Pengalaman lintas negara tersebut membentuk karakter pemikirannya yang bersifat kosmopolitan dan anti-kolonial, sehingga gagasannya resonan dengan perjuangan bangsa-bangsa Asia yang berada di bawah penindasan kolonial.¹⁷

Di tingkat Asia, Tan Malaka dikenal sebagai salah satu tokoh revolusioner yang aktif menjalin relasi dengan jaringan gerakan kiri dan anti-imperialisme internasional. Melalui keterlibatannya dalam Komintern (*Communist International*), Tan Malaka menyumbangkan gagasan tentang strategi perjuangan bangsa-bangsa terjajah yang tidak semata-mata meniru revolusi Eropa, tetapi disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultural masyarakat Asia. Pemikirannya

¹⁵ Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963

¹⁶ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 28.

¹⁷ Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 67

menekankan pentingnya kesadaran nasional, pendidikan rakyat, dan pembentukan basis sosial yang kuat, termasuk keluarga sebagai fondasi perjuangan kemerdekaan.

Di kawasan Asia Tenggara, pengaruh Tan Malaka tampak dalam relasinya dengan aktivis pergerakan di Filipina, Malaya, dan Thailand. Ia tidak hanya berperan sebagai aktivis politik, tetapi juga sebagai pendidik dan penulis yang menyebarkan ide-ide pembebasan melalui tulisan dan diskusi intelektual. Dalam konteks ini, pemikiran Tan Malaka tentang manusia merdeka, rasionalitas, dan pendidikan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat Asia Tenggara yang tengah mencari jalan keluar dari dominasi kolonial dan feodalisme lokal.¹⁸

Selain itu, pemikiran Tan Malaka di Asia Tenggara juga memberi pengaruh pada cara pandang terhadap struktur sosial tradisional. Ia mengkritik relasi-relasi sosial yang bersifat hierarkis dan menindas, termasuk yang berakar dalam institusi keluarga dan pendidikan. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan peran keluarga, melainkan untuk mereformulasikannya sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis dan emansipasi manusia. Dengan demikian, pengaruh Tan Malaka di Asia dan Asia Tenggara tidak hanya bersifat politis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kultural.¹⁹

Kemudian di Indonesia, pengaruh pemikiran Tan Malaka memiliki posisi yang unik dan kompleks. Di satu sisi, Tan Malaka diakui sebagai Pahlawan Nasional karena kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain, pemikirannya kerap dipandang kontroversial karena dikaitkan dengan ideologi kiri. Namun, terlepas dari kontroversi tersebut, Tan Malaka memberikan kontribusi penting dalam pembentukan kesadaran nasional dan pemikiran kritis bangsa Indonesia.²⁰

Pemikiran Tan Malaka tentang kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai pembebasan dari kolonialisme, tetapi juga sebagai pembebasan manusia dari kebodohan, ketertindasan struktural, dan ketidakadilan sosial. Melalui karya

¹⁸ Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 122

¹⁹ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 45

²⁰ Asvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 132.

Madilog, Tan Malaka memperkenalkan metode berpikir rasional, logis, dan ilmiah sebagai sarana membangun manusia Indonesia yang merdeka. Gagasan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap tradisi intelektual Indonesia, khususnya dalam mendorong penggunaan rasio dan kritik terhadap pola pikir mistis dan feodal.²¹

Dalam konteks sosial, Tan Malaka memandang keluarga sebagai unit dasar pembentukan manusia dan masyarakat. Meskipun tidak merumuskan teori keluarga secara sistematis, pandangannya tentang pendidikan, relasi sosial, dan pembentukan karakter manusia mengimplikasikan peran strategis keluarga sebagai ruang awal internalisasi nilai-nilai kesadaran dan kemandirian. Pemikiran ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap diskursus sosial di Indonesia, terutama dalam perdebatan mengenai pendidikan nasional, relasi orang tua dan anak, serta tanggung jawab sosial keluarga.²²

Dalam kerangka tersebut, pemikiran tokoh-tokoh bangsa menjadi penting untuk dikaji sebagai sumber refleksi kritis bagi pengembangan hukum keluarga. Salah satu tokoh pemikir Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam wacana sosial dan kemanusiaan adalah Tan Malaka. Selama ini, Tan Malaka lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional dan pemikir revolusioner yang kritis terhadap kolonialisme dan ketimpangan sosial. Namun, di balik orientasi politiknya, Tan Malaka juga memiliki perhatian serius terhadap persoalan pendidikan, pembentukan manusia, dan struktur sosial, termasuk institusi keluarga.

Pemikiran Tan Malaka tentang keluarga menjadi menarik untuk dikaji karena lahir dari konteks penindasan kolonial dan ketimpangan sosial, sehingga sarat dengan kritik terhadap struktur sosial yang tidak adil. Dalam hal ini, keluarga diposisikan bukan hanya sebagai institusi privat, tetapi juga sebagai ruang ideologis yang dapat melanggengkan atau justru membebaskan manusia dari ketertindasan.²³ Perspektif tersebut membuka ruang dialog dengan Hukum Keluarga Islam, yang pada dasarnya juga menempatkan keluarga sebagai sarana pembentukan manusia

²¹ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 87.

²² Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 154

²³ *Ibid*, hlm. 112-119.

berakhlak, adil, dan bertanggung jawab.

Adapun pemikiran/gagasan dari Tan Malaka dari gagasan umum hingga persoalan keluarga adalah sebagai berikut:

Kerangka umum pemikiran Tan Malaka; Tan Malaka merupakan salah satu pemikir Indonesia yang gagasannya lahir dari pergulatan panjang antara pengalaman kolonialisme, pendidikan Barat, dan realitas sosial masyarakat Nusantara. Pemikirannya tidak hanya bergerak dalam ranah politik praktis, tetapi juga mencakup persoalan filsafat, pendidikan, dan pembentukan manusia. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan sejati tidak berhenti pada pembebasan dari penjajahan fisik, melainkan mencakup pembebasan cara berpikir dan struktur sosial yang menindas.²⁴ Dalam karya monumentalnya *Madilog* (Materialisme, Dialektika, dan Logika), Tan Malaka memperkenalkan suatu metode berpikir rasional dan ilmiah yang dimaksudkan sebagai alat pembebasan intelektual masyarakat Indonesia. Ia mengkritik cara berpikir mistis, feodal, dan tidak rasional yang menurutnya menghambat kemajuan bangsa. Melalui *Madilog*, Tan Malaka menekankan pentingnya rasio, pengalaman empiris, dan logika dalam memahami realitas sosial dan alam.²⁵

Manusia Merdeka dan Kesadaran Sosial; Salah satu konsep sentral dalam pemikiran Tan Malaka adalah gagasan tentang “manusia merdeka”. Manusia merdeka dipahami sebagai individu yang memiliki kesadaran kritis, kemampuan berpikir rasional, serta keberanian untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa tunduk pada struktur penindasan. Dalam pandangan Tan Malaka, kemerdekaan manusia bersifat multidimensional, mencakup dimensi intelektual, ekonomi, dan sosial. Kesadaran sosial menjadi aspek penting dalam pembentukan manusia merdeka. Tan Malaka memandang bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakatnya. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran individu harus dimulai dari unit sosial terkecil yang paling berpengaruh, yaitu keluarga dan pendidikan. Di sinilah pemikiran Tan Malaka mulai bersinggungan dengan persoalan keluarga

²⁴ *Ibid*, hlm. 23

²⁵ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 3-5.

sebagai ruang awal pembentukan manusia dan kesadaran sosial.²⁶

Pendidikan sebagai Basis Transformasi Sosial; Tan Malaka menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam transformasi sosial. Pendidikan, menurutnya, tidak boleh hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi harus berorientasi pada pembentukan karakter, rasionalitas, dan keberanian berpikir kritis. Pendidikan yang membebaskan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak belajar memahami dunia. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran strategis sebagai institusi pendidikan informal. Tan Malaka mengkritik pola pendidikan keluarga yang otoriter dan feodal karena dianggap melanggar kepatuhan tanpa nalar. Sebaliknya, ia mendorong model relasi keluarga yang dialogis dan rasional, dimana anak didorong untuk berpikir, bertanya, dan memahami realitas secara kritis.²⁷

Kritik terhadap Struktur Sosial dan Relasi Keluarga; Pemikiran Tan Malaka juga mengandung kritik terhadap struktur sosial tradisional yang bersifat hierarkis dan menindas. Kritik ini tidak hanya diarahkan pada sistem politik dan ekonomi, tetapi juga pada relasi-relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keluarga. Ia melihat bahwa relasi kekuasaan yang tidak adil dalam keluarga dapat menjadi sarana reproduksi ketidakadilan sosial di tingkat yang lebih luas. Dalam pandangan Tan Malaka, keluarga seharusnya tidak menjadi ruang dominasi sepihak, melainkan ruang pembentukan manusia yang setara dan berdaya. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu menumbuhkan nilai rasionalitas, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Meskipun Tan Malaka tidak merumuskan konsep keluarga secara normatif sebagaimana dalam fikih Islam, gagasannya tentang relasi sosial yang adil dan manusiawi memberikan dasar filosofis yang relevan untuk dikaji dalam konteks hukum keluarga.²⁸

Keluarga sebagai Basis Pembentukan Manusia dan Masyarakat; Secara implisit, pemikiran Tan Malaka menempatkan keluarga sebagai basis pembentukan

²⁶ Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 140.

²⁷ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 87

²⁸ Asvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 129.

manusia dan masyarakat. Keluarga menjadi ruang awal internalisasi nilai-nilai yang akan menentukan watak individu dan arah perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas manusia dan tatanan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi Tan Malaka, persoalan keluarga tidak dapat dipisahkan dari proyek besar pembebasan manusia dan keadilan sosial. Keluarga yang sehat secara sosial dan intelektual dipandang sebagai prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang merdeka dan beradab. Dalam konteks inilah, pemikiran Tan Malaka dapat dikaji relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam, yang sama-sama menempatkan keluarga sebagai institusi strategis dalam pembentukan manusia dan masyarakat.²⁹

Meskipun lahir dari basis pemikiran yang berbeda Tan Malaka dari tradisi filsafat rasional-kritis, sedangkan UU Perkawinan dan KHI dari nilai agama dan hukum positif, terdapat sejumlah titik temu dalam memandang keluarga sebagai institusi fundamental.

Pertama, ketiganya sama-sama menempatkan keluarga sebagai unit dasar pembentukan masyarakat. Tan Malaka memandang keluarga sebagai ruang awal pembentukan kesadaran manusia dan karakter sosial yang rasional serta merdeka. Pandangan ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.³⁰ KHI juga menempatkan keluarga (rumah tangga sakinah) sebagai fondasi kehidupan umat Islam.³¹

Kedua, terdapat persamaan dalam penekanan tanggung jawab moral dalam keluarga. Tan Malaka menolak relasi keluarga yang bersifat menindas dan menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan keluarga yang manusiawi. UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik,³² sementara KHI menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan kewajiban istri menjaga kehormatan serta keutuhan rumah

²⁹ Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 160

³⁰ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³¹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

³² Pasal 30-34 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tangga.³³ Ketiganya menempatkan tanggung jawab sebagai elemen utama keberlangsungan keluarga.

Ketiga, persamaan juga terlihat dalam fungsi pendidikan keluarga. Tan Malaka memandang keluarga sebagai institusi pendidikan pertama yang sangat menentukan kualitas manusia dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya,³⁴ serta KHI yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak sesuai ajaran Islam.³⁵

Dalam lanskap pemikiran modern Indonesia, Tan Malaka menempatkan keluarga sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak kebal dari kritik rasional. Melalui karya-karyanya, terutama *Madilog* dan *Materialisme, Dialektika, dan Logika*, ia mengembangkan corak berpikir materialis-dialektis yang menuntut setiap institusi sosial, termasuk keluarga, tunduk pada penilaian rasional dan historis. Dalam perspektif tersebut, keluarga bukanlah lembaga sakral yang bersifat tetap, melainkan konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dinamika produksi, kesadaran manusia, dan perkembangan masyarakat.³⁶

Pandangan ini pada titik tertentu dapat berseberangan dengan fondasi normatif hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersumber dari prinsip-prinsip syariat dan terlembagakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam konstruksi hukum tersebut, perkawinan diposisikan bukan hanya sebagai kontrak sosial, melainkan juga sebagai ikatan keagamaan yang memiliki dimensi sakral dan transendental. Sementara Tan Malaka cenderung membaca institusi keluarga dalam kerangka material dan historis, hukum keluarga Islam mempertahankan dimensi teologis sebagai fondasi normatifnya.³⁷

Kontradiksi pertama dapat dilihat dalam persoalan otoritas dalam keluarga. Tan Malaka mengkritik segala bentuk dominasi absolut yang lahir dari

³³ Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁵ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 17-30

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.

tradisi feodal maupun legitimasi non-rasional. Ia mendorong relasi sosial yang egaliter dan berbasis kesadaran kritis.³⁸ Dalam konteks ini, konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga yang termuat dalam hukum keluarga Islam yang merujuk pada konsep *qiwamah* berpotensi dipandang problematis oleh perspektif materialis-dialektis Tan Malaka. Meskipun hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami reinterpretasi yang lebih kontekstual, norma formalnya tetap menempatkan suami sebagai kepala keluarga.³⁹ Bagi Tan Malaka, struktur hierarkis seperti ini berisiko melanggengkan ketimpangan apabila tidak direformulasi secara rasional dan setara.

Kontradiksi kedua berkaitan dengan dimensi sakralitas perkawinan. Tan Malaka melihat agama dalam kerangka kritik ideologi; agama dapat berfungsi sebagai kekuatan pembebas, tetapi juga dapat menjadi alat legitimasi struktur sosial yang tidak adil apabila dipahami secara dogmatis.⁴⁰ Oleh karena itu, ia cenderung menolak absolutisme norma yang tidak terbuka terhadap koreksi rasional. Dalam hukum keluarga Islam Indonesia, aspek sakralitas perkawinan dan kepatuhan terhadap ketentuan fikih tetap menjadi rujukan utama, meskipun telah dilakukan kodifikasi dan reformasi.⁴¹ Perbedaan epistemologis ini menunjukkan ketegangan antara pendekatan rasional-historis dengan pendekatan normatif-religius.

Kontradiksi ketiga dapat dilihat dalam isu poligami. Hukum keluarga Islam di Indonesia tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi membatasinya dengan syarat-syarat ketat. Dalam kerangka Tan Malaka yang menekankan kesetaraan dan pembebasan dari relasi subordinatif, praktik poligami berpotensi dipandang sebagai bentuk relasi yang tidak egaliter, terutama jika ia berakar pada struktur patriarkis. Meskipun Tan Malaka tidak menulis secara sistematis mengenai fikih perkawinan, semangat egalitarianisme yang ia bangun dalam kritik sosialnya memberikan landasan normatif untuk mempertanyakan relasi perkawinan yang

³⁸ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 45-60

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 120-128.

⁴⁰ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 120-128

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 30-38.

timpang.⁴²

Kontradiksi berikutnya terletak pada dasar legitimasi hukum. Hukum keluarga Islam memperoleh validitasnya dari wahyu dan tradisi fikih yang ditafsirkan dalam konteks negara. Tan Malaka, dengan kerangka materialisme-dialektisnya, tidak menempatkan wahyu sebagai sumber epistemologi hukum, melainkan menekankan rasio dan pengalaman historis sebagai dasar penilaian. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam sumber otoritas normatif antara keduanya. Perbedaan ini bukan semata pertentangan substantif, melainkan perbedaan paradigma.⁴³

Pemikiran Tan Malaka tentang keluarga lahir dari konteks sejarah penindasan kolonial dan ketimpangan struktural yang dialami bangsa Indonesia. Oleh karena itu, gagasannya sarat dengan kritik terhadap pola relasi sosial yang bersifat hierarkis, feodal, dan menindas, termasuk yang beroperasi dalam lingkup keluarga. Dalam perspektif ini, keluarga dapat menjadi sarana reproduksi ketidakadilan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen emansipasi manusia. Pandangan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama ketika dikaitkan dengan Hukum Keluarga Islam yang juga mengusung nilai keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan.

Hukum Keluarga Islam pada prinsipnya bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) serta menjamin perlindungan hak-hak anggota keluarga. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia sering menghadapi tantangan, seperti isu relasi suami-istri, keadilan gender, pendidikan anak, dan peran negara dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks inilah, pemikiran Tan Malaka tentang keluarga sebagai ruang pembentukan kesadaran dan keadilan sosial menjadi relevan untuk dikaji secara kritis.

Gap antara Cita-cita Konsep Keluarga Tan Malaka dan Realitas Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam konstruksi pemikirannya, Tan Malaka

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 140-152.

⁴³ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 101-110

menempatkan keluarga sebagai fondasi pembentukan manusia merdeka yang berpikir rasional, kritis, dan terbebas dari struktur sosial yang menindas. Melalui karya monumentalnya, *Madilog*, ia mengembangkan paradigma materialisme-dialektis yang mendorong pembebasan manusia dari pola pikir feodal, takhayul, dan dogmatisme. Dalam konteks ini, keluarga tidak sekadar dipahami sebagai institusi biologis atau administratif, melainkan sebagai ruang pendidikan pertama yang menentukan arah kesadaran sosial dan kualitas kemanusiaan. Relasi dalam keluarga idealnya dibangun atas dasar kesetaraan, rasionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa dominasi sepihak.⁴⁴

Cita-cita tersebut memperlihatkan bahwa Tan Malaka menolak pola relasi hierarkis yang bersifat absolut, termasuk dalam hubungan suami dan istri. Baginya, struktur sosial yang menempatkan satu pihak sebagai otoritas mutlak berpotensi melanggengkan ketidakadilan dan menghambat pertumbuhan kesadaran kritis. Oleh karena itu, keluarga ideal menurut kerangka berpikirnya merupakan ruang emansipasi, bukan reproduksi subordinasi.⁴⁵

Sementara itu, hukum keluarga Islam di Indonesia secara normatif telah dirumuskan dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, adil, dan bermartabat. Prinsip tersebut terlembagakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Regulasi ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, pembatasan praktik yang merugikan salah satu pihak, serta penciptaan ketertiban sosial. Secara konseptual, hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami proses reformulasi yang cukup progresif dibandingkan dengan praktik-praktik tradisional sebelumnya.⁴⁶

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan praktik masyarakat. Budaya patriarki masih memengaruhi konstruksi relasi keluarga, sehingga prinsip kesetaraan sering kali belum terwujud

⁴⁴ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 17-25

⁴⁵ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 45-52

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 79-85.

secara substantif.⁴⁷ Dalam sejumlah kasus, posisi perempuan dalam rumah tangga tetap berada dalam relasi subordinatif, meskipun secara hukum memiliki hak yang dijamin. Di sisi lain, praktik perkawinan anak, tingginya angka perceraian, serta konflik rumah tangga yang dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan komunikasi menunjukkan bahwa cita-cita hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran sosial.⁴⁸

Kesenjangan ini semakin terlihat ketika pendekatan hukum keluarga masih dipahami secara formalistik dan tekstual, tanpa diiringi kesadaran rasional dan kontekstual yang memadai. Di sinilah terdapat jarak antara idealitas pemikiran Tan Malaka yang menekankan rasionalitas dan pembebasan dengan realitas implementasi hukum keluarga Islam yang masih dipengaruhi oleh struktur budaya dan pemahaman keagamaan yang konservatif.

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus menghubungkan pemikiran Tan Malaka tentang konsep keluarga dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian tentang Tan Malaka umumnya berfokus pada aspek ideologi, politik, dan sejarah perjuangan nasional, sementara dimensi keluarga sebagai konsep sosial jarang menjadi fokus utama. Di sisi lain, kajian Hukum Keluarga Islam cenderung normatif-dogmatis dan belum banyak memanfaatkan pemikiran tokoh-tokoh bangsa di luar tradisi fikih klasik sebagai bahan refleksi.⁴⁹ Kesenjangan akademik ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan pemikiran Tan Malaka dengan kajian Hukum Keluarga Islam.

Dalam membaca konstruksi pemikiran Tan Malaka, penting ditegaskan bahwa corak materialisme-dialektis yang ia bangun tidak serta-merta menempatkannya dalam posisi antagonistik terhadap Islam. Justru dalam beberapa tulisannya, terutama dalam risalah yang dikenal dengan judul *Islam dalam Tinjauan Madilog*, ia menunjukkan apresiasi yang mendalam terhadap Islam sebagai kekuatan historis yang revolusioner. Di dalam kerangka tersebut, Tan Malaka

⁴⁷ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 61–70

⁴⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), hlm. 34–36.

⁴⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9.

menampilkan kekaguman terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai figur pembaharu sosial yang berhasil mentransformasikan masyarakat Arab dari struktur kesukuan yang terfragmentasi menuju tatanan sosial yang lebih egaliter dan berorientasi pada keadilan.⁵⁰

Kekaguman Tan Malaka terhadap Rasulullah tidak berhenti pada dimensi spiritual, melainkan bertumpu pada keberhasilan historis Nabi dalam membangun masyarakat berbasis tauhid yang memiliki implikasi sosial-politik yang nyata. Ia membaca Islam pada fase awal sebagai gerakan pembebasan yang menentang feodalisme, perbudakan, dan penindasan kelas. Dalam perspektif materialisme-dialektisnya, transformasi yang dilakukan Nabi Muhammad dipahami sebagai revolusi kesadaran kolektif yang mengubah struktur masyarakat secara fundamental. Dengan demikian, apresiasi Tan Malaka terhadap Rasulullah bersifat rasional-historis, bukan semata-mata devosional.⁵¹

Di dalam kerangka Madilog, Tan Malaka mengkritik takhayul, mistisisme yang berlebihan, dan cara berpikir irasional yang menurutnya menghambat kemajuan umat.⁵² Namun kritik tersebut tidak diarahkan pada ajaran tauhid sebagai prinsip dasar Islam. Ia justru memandang tauhid sebagai fondasi rasional yang membebaskan manusia dari penghambaan terhadap selain Tuhan, termasuk terhadap struktur sosial yang menindas. Dalam pembacaannya, tauhid memiliki implikasi etis yang radikal: kesetaraan manusia di hadapan Tuhan serta penolakan terhadap kultus individu dan kekuasaan absolut.⁵³

Keterikatan antara landasan berpikir Tan Malaka dengan Islam dapat ditelusuri pada beberapa titik temu epistemologis. Pertama, penekanan pada rasionalitas. Islam dalam banyak ayat Al-Qur'an mendorong penggunaan akal sebagai instrumen memahami realitas. Seruan untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran menunjukkan bahwa rasionalitas bukan unsur asing dalam tradisi Islam. Tan Malaka, melalui pendekatan logika dan dialektika, menempatkan akal sebagai alat pembebasan manusia. Meskipun ia menggunakan perangkat

⁵⁰ Tan Malaka, *Islam dalam Tinjauan Madilog* (Jakarta: Narasi, 2000), hlm. 12–18.

⁵¹ Tan Malaka, *Islam dalam Tinjauan Madilog* (Jakarta: Narasi, 2000), hlm. 25-30.

⁵² Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 5-15.

⁵³ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 90-95

filsafat modern, orientasi rasionalitasnya menemukan resonansi dalam semangat intelektual Islam klasik.⁵⁴

Kedua, gagasan keadilan sosial. Dalam pandangan Tan Malaka, masyarakat ideal adalah masyarakat tanpa penindasan kelas dan tanpa eksploitasi manusia oleh manusia. Prinsip ini memiliki korespondensi dengan nilai keadilan ('adl) dalam Islam yang menjadi salah satu tujuan utama syariat. Nabi Muhammad dipandang sebagai pemimpin yang membangun solidaritas sosial melalui zakat, larangan riba, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Tan Malaka membaca kebijakan-kebijakan tersebut sebagai langkah progresif yang kontekstual dengan situasi zamannya.⁵⁵

Ketiga, semangat anti-feodalisme. Tan Malaka secara konsisten mengkritik struktur feodal yang menempatkan manusia dalam hierarki sosial kaku. Islam pada masa Nabi membongkar struktur aristokrasi Quraisy dan menggantikannya dengan prinsip kemuliaan berdasarkan takwa. Dalam perspektif ini, terdapat kesinambungan nilai antara proyek emansipasi Tan Malaka dan pesan egalitarian Islam.⁵⁶

Meskipun demikian, pendekatan Tan Malaka tetap bercorak kritis. Ia membedakan antara Islam sebagai ajaran normatif dengan praktik keagamaan yang menurutnya telah terkontaminasi oleh tradisi irasional dan kepentingan politik. Di sinilah terlihat bahwa keterikatannya dengan Islam tidak bersifat dogmatis, melainkan dialogis. Ia mengagumi Rasulullah sebagai figur revolusioner, tetapi tetap menggunakan kerangka analisis materialis untuk membaca sejarah dan masyarakat.⁵⁷

Namun demikian, kajian akademik yang secara khusus menghubungkan pemikiran Tan Malaka tentang konsep keluarga dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian tentang Tan Malaka lebih menitikberatkan pada aspek politik, ideologi, dan perjuangan nasional,

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 43–50.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 28–32.

⁵⁶ Tan Malaka, *Islam dalam Tinjauan Madilog* (Jakarta: Narasi, 2000), hlm. 40–45.

⁵⁷ Tan Malaka, *Madilog* (Jakarta: Narasi, 2014), hlm. 110–118.

sementara dimensi keluarga sebagai konsep sosial belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Di sisi lain, kajian Hukum Keluarga Islam sering kali berfokus pada aspek normatif-dogmatis, tanpa mengaitkannya secara kritis dengan pemikiran tokoh-tokoh bangsa non-fikih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai pemikiran Tan Malaka dan dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikikiran tentang Relasi Sosial dalam Keluarga dari Tan Malaka?
2. Bagaimana Metode Pemikiran Tan Malaka?
3. Bagaimana Relevansi pemikiran antara Konsep Relasi Sosial dalam Keluarga Tan Malaka dengan Filsafat Hukum Keluarga dan Maqashid al-Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan dirumuskannya pokok-pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini disusun untuk memberikan kejelasan arah penelitian dan hasil yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam mengenai maksud tujuan pemikiran Tan Malaka mengenai keluarga dan bagaimana relevansinya dengan perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemikikiran tentang Relasi Sosial dalam Keluarga dari Tan Malaka.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji metode pemikiran Tan Malaka yang digunakan dalam merumuskan gagasan-gagasannya, baik dari sisi filosofis, historis, maupun ideologis, sehingga dapat dipahami kerangka berpikir yang melandasi pandangannya.
3. Untuk menjelaskan dan menilai Relevansi pemikiran antara Konsep Relasi Sosial dalam Keluarga Tan Malaka dengan Filsafat Hukum Keluarga dan Maqashid al-Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian, adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dengan menghadirkan analisis kritis terhadap pemikiran Tan Malaka tentang konsep keluarga. Kajian ini membuka ruang dialog antara pemikiran tokoh nasional yang berlatar belakang filsafat dan perjuangan sosial dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, sehingga dapat memperluas perspektif teoretis dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial.

2. Manfaat Akademis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan kajian interdisipliner antara filsafat pemikiran tokoh, sejarah pemikiran hukum, dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengkaji relevansi pemikiran non-fikih terhadap konstruksi hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan pendidikan keluarga yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pembaruan hukum keluarga Islam agar tetap selaras dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemikiran seorang Tan Malaka, belum ada penelitian yang secara langsung fokus pada konsep keluarga dalam pemikiran Tan Malaka, beberapa tulisan membahas aspek-aspek pemikirannya yang relevan secara konseptual. Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan pendekatan historis-filosofis pemikirannya yang dapat dijadikan analogi dalam analisis konsep keluarga. Seperti:

1. ***Pemikiran Tan Malaka dalam Konteks Pendidikan dan Pemikiran Sosial (Rokhim, 2017)***, meneliti pemikiran Tan Malaka terkait pendidikan dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Penelitian ini menggali struktur gagasan Tan Malaka tentang dasar, tujuan, prinsip, dan metode pendidikan yang ditujukan untuk membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan penindasan, serta menunjukkan titik temu dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Walaupun tidak secara eksplisit membahas keluarga, kajian ini penting untuk memahami latar sosial-filosofis pemikiran Tan Malaka yang dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan gagasan-gagasannya mengenai relasi keluarga dan pendidikan anak.⁵⁸
2. ***Pemikiran Tan Malaka dalam Perspektif Pendidikan Islam (Syafrizal & Sesmiarni, 2019)***, juga membahas pemikiran Tan Malaka sebagai sosio-intelektual-religius, meskipun fokusnya pada pendidikan Islam. Studi ini memperlihatkan bagaimana latar belakang sosial dan agama tokoh ini membentuk perspektif pemikirannya, yang relevan sebagai landasan konseptual untuk kajian keluarga dalam konteks nilai sosial dan pendidikan.⁵⁹
3. ***Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (Musdah Mulia, 2007)***, meneliti konsep relasi keluarga dan keadilan gender dalam Islam. Penelitiannya menekankan pentingnya relasi keluarga yang adil dan setara sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Kajian ini relevan dalam aspek nilai keadilan keluarga, namun tetap berbeda karena tidak mengkaji pemikiran Tan Malaka.⁶⁰
4. ***Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis (Sri Astuti A. Samad, 2020)***, menyoroti hukum keluarga Islam dari sudut pandang sosiologis. Ia menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam harus mampu merespons dinamika sosial masyarakat, termasuk perubahan relasi dalam keluarga.

⁵⁸ Rokhim, *Pemikiran Pendidikan Tan Malaka dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), hlm. 85–92.

⁵⁹ Syafrizal dan Sesmiarni, “*Pemikiran Tan Malaka dalam Perspektif Pendidikan Islam*,” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* Vol. 4, No. 2 (2019): 134–145.

⁶⁰ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 101–115.

Penelitian ini relevan untuk memahami konteks sosial hukum keluarga Islam, tetapi tidak mengaitkannya dengan pemikiran Tan Malaka.⁶¹

5. Penelitian-penelitian dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia telah berkembang secara luas. Penelitian yang berjudul ***Hukum Perdata Islam di Indonesia (Ahmad Rofiq, 2013)***, dalam karyanya menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi antara hukum Islam klasik, hukum adat, dan hukum nasional, yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan keluarga. Kajian ini memberikan landasan normatif penting, tetapi tidak melibatkan pemikiran tokoh nasional non-fikih sebagai perspektif pembanding.⁶²



⁶¹ Sri Astuti A. Samad, “*Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis*,” Jurnal Usrah Vol. 8, No. 1 (2020): 55–68.

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 21–40.

Tabel 1.1

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Rokhim (2017)	<i>Pemikiran Tan Malaka dalam Konteks Pendidikan dan Pemikiran Sosial</i>	Pemikiran Tan Malaka dalam bidang pendidikan dan pembebasan manusia	Menyimpulkan bahwa pendidikan menurut Tan Malaka bertujuan membentuk manusia yang kritis, merdeka, dan bertanggung jawab secara sosial	Relevan karena mengungkap dasar filosofis pemikiran Tan Malaka. Berbeda karena tidak membahas konsep keluarga dan tidak dikaitkan dengan hukum keluarga Islam
2.	Syafrizal & Sesmiarni (2019)	<i>Pemikiran Tan Malaka dalam Perspektif Pendidikan Islam</i>	Analisis pemikiran Tan Malaka dari sisi sosio-intelektual dan religius	Menunjukkan adanya titik temu antara gagasan Tan Malaka dan nilai-nilai Islam dalam pendidikan	Relevan sebagai landasan nilai sosial Tan Malaka. Berbeda karena fokus pada pendidikan formal, bukan keluarga dan hukum keluarga
3.	Musdah Mulia (2017)	<i>Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender</i>	Keadilan dan relasi dalam keluarga menurut perspektif Islam	Menekankan pentingnya relasi keluarga yang adil dan setara	Relevan dalam aspek nilai keadilan keluarga. Berbeda karena tidak menautkan pemikiran Tan Malaka
4.	Sri Astuti A. Samad (2020)	<i>Hukum Keluarga Islam</i>	Hubungan hukum keluarga	Menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam	Relevan dalam melihat konteks sosial

		<i>dalam Perspektif Sosiologis</i>	Islam dan realitas sosial	perlu responsif terhadap perubahan sosial	hukum keluarga. Berbeda karena tidak menggunakan pemikiran Tan Malaka sebagai pisau analisis
5.	Ahmad Rofiq (2013)	<i>Hukum Perdata Islam di Indonesia</i>	Konsep dan sistem hukum keluarga Islam di Indonesia	Menjelaskan struktur hukum keluarga Islam yang bersumber dari fikih dan hukum nasional	Relevan sebagai rujukan normatif hukum keluarga Islam. Berbeda karena tidak mengkaji pemikiran tokoh non-fikih seperti Tan Malaka

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan objek penelitian secara sistematis. Kehadiran teori dalam penelitian berfungsi sebagai instrumen analisis yang membantu peneliti memahami hubungan antara konsep-konsep yang dikaji, menginterpretasikan data, serta menghasilkan kesimpulan yang memiliki dasar akademik yang kuat. Penggunaan kerangka teori juga memberikan arah dalam proses analisis sehingga pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi mampu menjelaskan makna, relevansi, dan implikasi dari pemikiran yang menjadi objek penelitian.

Penelitian mengenai pemikiran Tan Malaka tentang konsep keluarga memerlukan landasan teoritis yang mampu menghubungkan gagasan filosofis dengan realitas hukum keluarga Islam di Indonesia. Kerangka teori dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus kajian, yaitu menganalisis konstruksi pemikiran Tan Malaka mengenai keluarga sekaligus

menguji relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Melalui penggunaan teori yang tepat, analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai titik temu maupun perbedaan antara pemikiran Tan Malaka dan sistem hukum keluarga Islam, sehingga menghasilkan temuan yang memiliki nilai akademik serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

1. Teori *Maqashid al-Syariah*

a. Pengertian

Maqashid al-Syariah merupakan teori dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan, hikmah, dan orientasi disyariatkannya suatu ketentuan hukum. Teori ini berpandangan bahwa setiap hukum yang ditetapkan Allah Swt. memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Kehadiran *Maqashid* menjadikan hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, melainkan sebagai sistem yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan umat manusia.

Istilah *maqasid* berasal dari kata *qasada* yang berarti tujuan, arah, atau maksud. Kata *al-Syariah* merujuk pada seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt. bagi manusia melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Penggabungan kedua istilah tersebut menghasilkan pengertian mengenai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya. Pemahaman tersebut menempatkan hukum Islam sebagai instrumen yang selalu berpihak kepada kemanfaatan manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai ketuhanan dan moralitas.⁶³

Pandangan mengenai pentingnya memahami tujuan syariat telah berkembang sejak masa klasik. Perumusan yang sistematis dilakukan oleh Imam al-Ghazali, kemudian disempurnakan oleh Imam al-Syatibi

⁶³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–287.

melalui pembahasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum, kemaslahatan, dan kebutuhan manusia. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa teori *Maqashid al-Syariah* tidak hanya digunakan dalam kajian fikih ibadah, tetapi juga diterapkan pada bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, politik, pendidikan, hingga hak asasi manusia.⁶⁴

b. Perkembangan Teori *Maqashid al-Syariah*

Perjalanan teori *maqasid al-syari'ah* memperlihatkan adanya perkembangan yang dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Periode awal ditandai dengan pembahasan mengenai hikmah hukum yang tersebar dalam berbagai karya usul fikih. Periode klasik memperlihatkan penyusunan konsep yang lebih sistematis melalui karya Imam al-Ghazali yang menempatkan kemaslahatan sebagai dasar utama dalam memahami tujuan syariat.

Perkembangan yang lebih matang muncul melalui pemikiran Imam al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sosial. Pemikirannya menjadi fondasi utama dalam pengembangan teori *Maqashid* pada masa modern karena mampu menghubungkan teks keagamaan dengan realitas kehidupan yang terus berubah.⁶⁵

Periode kontemporer menunjukkan perluasan cakupan *Maqashid* melalui pemikiran sejumlah ulama modern, seperti Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, Yusuf al-Qaradawi, Ahmad al-Raysuni, dan Jasser Auda. Pendekatan yang dikembangkan tidak lagi terbatas pada lima tujuan pokok syariat, melainkan juga mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembangunan sosial, serta perlindungan terhadap martabat

⁶⁴ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 7–10.

⁶⁵ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–15.

manusia. Pendekatan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi hukum Islam untuk menjawab tantangan masyarakat modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.⁶⁶

c. Tujuan pokok *Maqashid al-Syariah*

Tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap unsur-unsur yang menjadi kebutuhan dasar kehidupan. Imam al-Ghazali mengelompokkan tujuan tersebut ke dalam lima aspek pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu kebijakan atau aturan hukum sesuai dengan tujuan syariat.⁶⁷

Perlindungan terhadap agama bertujuan menjaga keberlangsungan keyakinan dan pelaksanaan ajaran Islam. Perlindungan terhadap jiwa diarahkan pada penghormatan terhadap hak hidup, keamanan, dan keselamatan manusia. Perlindungan terhadap akal diwujudkan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan larangan terhadap segala hal yang merusak fungsi intelektual manusia.

Perlindungan terhadap keturunan memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum keluarga Islam. Orientasi perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, nasab, pendidikan keluarga, hingga perlindungan terhadap martabat setiap anggota keluarga. Perlindungan terhadap harta diarahkan pada terciptanya sistem kepemilikan yang adil, transaksi yang sah, serta larangan terhadap segala bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak benar.

⁶⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1–25; Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shariah*, trans. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), 71–92.

⁶⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 286–290.

d. Tingkatan kemashlahatan dalam Maqasid al-Syariah

Teori *Maqashid al-Syariah* membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia. Tingkatan pertama adalah *darūriyyāt*, yaitu kebutuhan primer yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara normal. Hilangnya kebutuhan primer akan menimbulkan kerusakan yang serius terhadap kehidupan individu maupun masyarakat.

Tingkatan kedua adalah *ḥājiyyāt*, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Pemenuhannya tidak menentukan keberlangsungan hidup secara langsung, tetapi memberikan kemudahan dan mengurangi beban manusia dalam melaksanakan kewajiban syariat.

Tingkatan ketiga adalah *taḥsīniyyāt*, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan kesempurnaan akhlak, etika, dan keindahan dalam kehidupan. Tingkatan ini mendorong manusia untuk menjalankan kehidupan secara lebih bermartabat sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki struktur tujuan yang bertingkat sesuai dengan kebutuhan nyata manusia.⁶⁸

e. Relevansi *Maqashid al-Syariah* terhadap Penelitian

Teori *Maqashid al-Syariah* memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian mengenai pemikiran Tan Malaka tentang konsep keluarga dan relevansinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana gagasan Tan Malaka mengenai keluarga memiliki kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap keturunan, jiwa, akal, serta terwujudnya kemaslahatan keluarga.

Analisis melalui perspektif *Maqashid* tidak diarahkan untuk menilai latar belakang ideologi Tan Malaka, melainkan berfokus pada substansi

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017–1025.

pemikirannya mengenai rasionalitas, pendidikan keluarga, relasi sosial, emansipasi manusia, serta pembentukan keluarga yang bermartabat. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan penilaian yang objektif berdasarkan tujuan hukum Islam, sehingga relevansi pemikiran Tan Malaka dapat diukur melalui parameter kemaslahatan yang menjadi orientasi utama syariat.

Penggunaan teori *Maqashid al-Syariah* dalam penelitian ini juga memberikan dasar metodologis untuk menjelaskan hubungan antara gagasan filosofis dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil analisis diharapkan mampu menunjukkan bahwa suatu pemikiran dapat memiliki relevansi terhadap hukum Islam apabila substansinya mendukung terwujudnya perlindungan terhadap manusia, keadilan dalam kehidupan keluarga, serta kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

2. Teori Hukum Progresif

a. Pengertian teori hukum progresif

Teori Hukum Progresif merupakan teori hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai respons terhadap paradigma hukum yang terlalu menekankan aspek formal, prosedural, dan kepastian hukum semata. Hukum progresif memandang bahwa hukum harus berorientasi pada manusia, sehingga tujuan utama hukum bukan sekadar mempertahankan keberlakuan norma, melainkan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁹

Pandangan tersebut lahir dari kritik terhadap praktik penegakan hukum yang sering kali menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai tujuan akhir tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaan hukum dipahami sebagai sarana untuk melayani kepentingan manusia, sehingga hukum harus mampu berkembang mengikuti dinamika sosial dan perubahan kebutuhan

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1–5.

masyarakat.⁷⁰

Konsep hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari keseluruhan sistem hukum. Keberhasilan hukum tidak hanya diukur berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan, melainkan juga berdasarkan kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan sosial secara adil dan bermartabat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi moral, etika, dan kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan maupun penerapannya.⁷¹

b. Dasar pemikiran hukum progresif

Pemikiran hukum progresif berangkat dari keyakinan bahwa hukum selalu berada dalam proses perkembangan sesuai dengan perubahan kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat final karena realitas sosial terus mengalami perubahan. Penafsiran terhadap hukum memerlukan pendekatan yang adaptif agar tujuan hukum tetap dapat diwujudkan dalam berbagai situasi yang berkembang.⁷²

Satjipto Rahardjo menolak pandangan legalistik yang menganggap hukum identik dengan undang-undang. Hukum dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup nilai, moralitas, budaya, dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia, sehingga penegak hukum dituntut memiliki keberanian untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) apabila ketentuan normatif belum mampu memberikan penyelesaian yang adil.⁷³

Orientasi utama hukum progresif terletak pada pencapaian keadilan substantif. Kepastian hukum tetap memiliki arti penting, tetapi tidak boleh menghilangkan tujuan utama hukum sebagai instrumen

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 18–24.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 10–16.

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 205–210.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 150–157.

perlindungan terhadap martabat manusia. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi hakim, akademisi, maupun pembentuk undang-undang untuk mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁷⁴

c. Karakteristik teori hukum progresif

Teori hukum progresif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari paradigma hukum positivistik. Karakteristik pertama adalah pandangan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kedudukan manusia menjadi orientasi utama dalam setiap proses pembentukan, penafsiran, maupun penerapan hukum.⁷⁵

Karakteristik berikutnya terletak pada penekanan terhadap nilai keadilan substantif. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.⁷⁶

Karakteristik lainnya adalah keberanian melakukan pembaruan hukum melalui interpretasi yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Penafsiran hukum tidak dilakukan secara tekstual semata, melainkan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁷

d. Tujuan hukum progresif

Hukum progresif bertujuan menciptakan sistem hukum yang mampu

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 55–63.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 10–16.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 15–20.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 28–34.

memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dipahami sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan melalui setiap kebijakan maupun putusan hukum. Kepastian hukum dan kemanfaatan tetap menjadi bagian penting, tetapi keduanya ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif.⁷⁸

Perwujudan keadilan dalam perspektif hukum progresif dilakukan melalui penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pengembangan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan tersebut menjadikan hukum tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.⁷⁹

e. Relevansi teori hukum progresif dengan penelitian

Teori Hukum Progresif memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian mengenai pemikiran Tan Malaka tentang konsep keluarga dan relevansinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Pemikiran Tan Malaka yang menekankan rasionalitas, pendidikan, emansipasi manusia, kesetaraan, serta pembentukan keluarga yang mampu melahirkan masyarakat yang maju dapat dianalisis melalui perspektif hukum progresif yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan.⁸⁰

Analisis menggunakan teori hukum progresif diarahkan untuk menilai sejauh mana gagasan Tan Malaka dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar syariat. Fokus kajian tidak terletak pada kesesuaian ideologi Tan Malaka dengan ajaran Islam, melainkan pada substansi pemikirannya yang memiliki potensi mendukung terwujudnya keluarga yang adil, bertanggung jawab, berpendidikan, dan menghormati martabat

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 158–165.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 210–215.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 70–76.

setiap anggota keluarga.⁸¹

Pendekatan hukum progresif memberikan ruang untuk memahami hukum keluarga Islam sebagai sistem yang mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental syariat. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan dimensi filosofis, sosiologis, dan kemanusiaan dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.⁸²



⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 42–49.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 216–220.

